

Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	ix, 103 hal. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.Rahmawati, Mety
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.Pencemaran Nama Baik
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama : Raymundus Steven (NIM: 205060147). (B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Nomor: 1591/Pid.B /2008/PN.Jkt.Tim Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Akibat Penulisan Surat Pembaca Dalam Surat Kabar (Khoe Seng Seng Alias Aseng Vs PT. Duta Pertiwi). (C) Halaman : ix+103+91+2010. (D) Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Surat Pembaca. (E) Isi : Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap undang-undang apapun yang ada tidak boleh mengekang kebebasan berekspresi. Hal inilah yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, dimana adanya pengaturan perihal pencemaran nama baik dan atau fitnah dalam KUHP yang termuat dalam pasal 310 & 311. Telah terjadi banyak kasus dimana orang yang bermaksud menyatakan pendapat dan keluhannya malah terjerat pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini, penulis mengangkat contoh kasus yang terjadi antara Khoe Seng Seng alias Aseng dengan PT. Duta Pertiwi. Dimana Khoe Seng Seng alias Aseng menulis surat pembaca yang berisikan keluhannya karena merasa dirugikan oleh PT. Duta Pertiwi. Atas penulisan surat pembaca itu Khoe Seng Seng alias Aseng dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Padahal surat pembaca sendiri merupakan salah satu wujud nyata adanya kebebasan berekspresi. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menggambarkan apakah surat pembaca dapat menjadi dasar dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Penulis akan meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan surat pembaca memang dapat menjadi dasar dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah, apabila terdapat pengaduan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Menurut penulis, sebaiknya keberadaan pasal-pasal pencemaran nama baik dan atau fitnah yang terdapat dalam KUHP perlu dikaji kembali, sehingga tidak merusak nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi adanya kebebasan berekspresi. (F) Acuan : 25 (1983-2009). (G) Pembimbing : Mety Rahmawati, S.H., M.H. (H) Penulis : Raymundus Steven</p>